



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rembon (a) Daud Rembon**, bertempat tinggal di Desa Manggala, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febri Yansens Bombing, S.H., M.H dan Irwanto, S.H advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum Dentum Nada Keadilan beralamat di Prm. Taman Telkomas, Jl. Palapa V No.104, Kota Makassar dan di Penammuan Lampio, RT 001 RW 004, Kel/Desa Saluallo, Kec. Sangalla Utara, Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan sesuai Surat Kuasa tanggal 22 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register No.302/SK/PDT/12/2023/PN Mak tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Simon Sappe (a) Papa Nopi**, bertempat tinggal di Tanete, Lembang Sa'tandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

**Tangma Sanda (a) Papa Ana**, bertempat tinggal di Tanete, Lembang Sa'tandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristianus Welly Edyson, S.H., M.H dan Oktavianus Siama, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Kristianus Welly Edyson, S.H., M.H beralamat di Jl. Mayor Rukka Andilolo No.16 Kampung Baru, Makale sesuai Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register No.91/SK/PDT/3/2024/PN Mak tanggal 19 Maret 2024,

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Sehubungan dengan permasalahan sebidang tanah (dahulu berbentuk 3 petak sawah) yang digelari sawah Ballang – Ballang, dengan luas keseluruhan kurang lebih 32 x 26 Meter atau seluas  $\pm 832 \text{ M}^2$  yang terletak di Tanete, Lembang Sa'tandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja, dengan Batas – Batas sebagai berikut :**

**Sebelah Utara, berbatasan : Tanah milik Ambe Rida, Tanah Penggugat**  
**Sebelah Timur, berbatasan : Tebing**  
**Sebelah Selatan, berbatasan : Tanah Milik Ambe' Kala'**  
**Sebelah Barat, berbatasan : Parit Kecil**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**

**Bahwa Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah didasari oleh peristiwa/-peristiwa dan/atau kejadian – kejadian sebagai berikut:**

1. Bahwa objek sengketa awalnya berbentuk sawah, milik dari **Sare Muane** dari Tongkonan Bulilik Sa' tandung, yang kemudian jatuh waris kepada anaknya yang bernama **Lo'ko'**;
2. Bahwa **Sare Muane** (tongkonan Bulilik) menikah dengan **Liling** (Bone Menduruk), melahirkan 4 (empat) orang anak, yakni 1). Bini', 2). Alik, 3). Bine', dan 4). **Lo'ko'**;
3. Bahwa **Lo'ko'** menikah dengan **Sa'tandung**. Dalam perkawinan tersebut **Lo'ko** dan **Sa' tandung** tidak memiliki anak biologis (Mandul, bhs Toraja: *tamanang*), sehingga mengangkat keponakannya sendiri (anak dari Bine') yang bernama **Bua'** menjadi anaknya secara adat toraja (bhs Toraja: *na buang tama tambuk*);
4. Bahwa **Bua'** kemudian menikah dengan **Manuk**, dan melahirkan 10 (sepuluh) orang anak yakni:

- **Rembon (Penggugat)**;

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yohanis Lakka'
- Dominggus Taruk Allo
- Yohanis Pakiding (alm)
- Yunus Lo'ken
- Bertha Taruk Allo
- Esther Taruk Allo
- Karua (alm)
- Matius Tato'
- Benyamin Bassean

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mempunyai kapasitas (***persona standi in judicio***) sebagai ahli waris yang sah untuk mengajukan gugatan *a quo*;

5. Bahwa setelah Sare Muane meninggal dunia, Objek sengketa kemudian dikuasai dan digarap oleh Lo'ko' dengan ditanami tanaman Padi, dan selanjutnya setelah Lo'ko' meninggal, Objek sengketa diberikan dan/atau jatuh waris kepada Bua';

6. Bahwa pada saat penguasaan dan kepemilikan objek sengketa berada pada Bua', Penggugat sebagai salah satu anak Bua' pernah menggarap sendiri objek sengketa (*pariu*) dengan menanam Padi;

7. Bahwa sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa, pada sekitar Tahun 1981, Penggugat pernah menggadaikan objek sengketa kepada Kendek senilai 1 (satu) ekor Kerbau jantan. Yang mana 1 (satu) ekor kerbau tersebut diserahkan oleh Kendek kepada Penggugat sendiri;

8. Bahwa karena gadai sebagaimana disebutkan dalam posita angka (7) di atas, Kendek kemudian menguasai objek sengketa dengan menyuruh saudaranya yang bernama Sarira untuk menggarap objek sengketa, yang mana penguasaan Kendek *in casu* Saudaranya Sarira tersebut menggarap objek sengketa berlangsung dalam waktu lama yakni kurang lebih selama 30 tahun;

9. Bahwa saat ini, Penggugat melalui saudaranya yang bernama Benyamin telah menebus Kembali objek sengketa dari Kendek, sehingga kendek telah menyerahkan kembali penguasaan objek sengketa kepada Penggugat;

10. Bahwa baik dimulai dari penguasaan objek sengketa secara terus menerus selama ini yang berawal dari Sare Muane, kemudian ke Lo'ko, kemudian ke Bua, dan kemudian Penggugat menggadaikannya ke Kendek sampai pada penebusan Kembali objek sengketa, **tak ada**

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak



satupun pihak lain termasuk Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pun keluarganya yang melakukan keberatan dan/atau protes kepada Penggugat dan/atau kepada keluarga Penggugat;

**11.** Bahwa disaat penguasaan atas objek sengketa telah berada kembali di tangan Penggugat dan/atau Penggugat telah menggarap kembali objek Sengketa, pada sekitar bulan oktober sampai November Tahun 2023, secara tiba-tiba, tanpa hak, dan dengan cara melawan hukum, Tergugat I dan Tergugat II kemudian datang mengklaim dan menguasai secara paksa objek sengketa bahkan sampai merusak objek sengketa dari bentuk semula dengan cara meratakan objek sengketa menggunakan *excavator*;

**12.** Bahwa saat ini objek sengketa tidak lagi berbentuk sawah seperti semula, dan objek sengketa saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

**13.** Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan keluarga apa pun dengan Penggugat dan/atau dengan Tongkonan Bulilik, oleh karenanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hak apapun atas objek sengketa;

**14.** Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hak apapun atas objek sengketa maka patut secara hukum apabila Tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim dan menguasai secara paksa objek sengketa bahkan sampai merusak objek sengketa patut dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

**15.** Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai objek sengketa maka patut dan pantas apabila Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak berada/menguasai objek sengketa dihukum untuk menyerahkan Kembali objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan Aparat Negara (POLRI);

**16.** Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah disebutkan, Penggugat tidak lagi dapat menguasai, menggarap, dan menikmati hasil dari objek sengketa yang merupakan haknya, apalagi saat ini objek sengketa telah rusak (diratakan) oleh Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun immaterial. Maka,



berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, beralasan demi hukum jika Para Tergugat (Tergugat I dan II) dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat, yang jika ditaksir dengan uang, adalah sebagai berikut:

▪ **Kerugian Materil:**

Biaya kerugian dan/atau ganti rugi akibat pengrusakan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang apabila ditaksir sejumlah Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)

▪ **Kerugian Immateril:**

Akibat permasalahan ini, Penggugat merasa stress dan juga terbenani sehingga mengganggu konsentrasi Penggugat dalam bekerja sehari – hari.. Karena itu, Penggugat merasa sangat dirugikan secara immaterial yang apabila dinominalkan dengan uang sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

Maka, total kerugian yang dialami Penggugat baik secara materil maupun Immateril adalah **Rp.500.000.000,- + Rp100.000.000,- = Rp600.000.000,-** (*enam ratus juta rupiah*);

17. Bahwa berdasarkan fakta yang mengungkapkan adanya tindakan melawan hukum dari Para Tergugat, yang kemudian diikuti dengan perbuatan Para Tergugat telah mengklam dan menguasai objek sengketa secara paksa dan telah pula merusak dan/atau meratakan objek sengketa dari bentuk/keadaan semula, ditambah dengan kecurigaan Penggugat bahwa Para Tergugat masih akan melanjutkan kegiatan untuk merubah bentuk objek sengketa dari keadaan semula yang akan lebih merugikan Penggugat, maka adalah beralasan dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan provisi dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya agar menghentikan segala aktifitas dan/atau tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatajn hukum;

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan eksekusi terhadap objek perkara maka sebelum perkara ini diputus, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa;

19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya keputusan ini secara sukarela oleh Para Tergugat, maka Penggugat juga mohon agar Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000,-** (*satu juta rupiah*) perhari apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum;

**20.** Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas fakta dan kenyataan yang sebenarnya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

**21.** Bahwa gugatan ini diajukan karena didasari oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga beralasan demi hukum jika Pengadilan Negeri Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum/membebanikan Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul kepada Para Tergugat;

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:**

## **DALAM PROVISI:**

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak menguasai/mengelola objek sengketa agar menghentikan aktifitas dan/atau tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah (dahulu berbentuk 3 petak sawah) yang digelari sawah Ballang – Ballang, dengan luas keseluruhan kurang lebih 32 x 26 Meter atau seluas  $\pm 832 \text{ M}^2$  yang terletak di Tanete, Lembang Sa'tandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja, dengan Batas – Batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara, berbatasan : Tanah milik Ambe Rida, Tanah  
: Penggugat  
Sebelah Timur, berbatasan : Tebing  
Sebelah Selatan, berbatasan : Tanah Milik Ambe' Kala'  
Sebelah Barat, berbatasan : Parit Kecil  
**Merupakan tanah milik Sare Muane dari Tongkonan Bulilik Sa' Tandung yang jatuh waris kepada anaknya yang bernama Lo'ko';**

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Sare Muane dan Lo'ko;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim, menguasai secara paksa, bahkan sampai merusak objek sengketa, dan tidak mau menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat adalah suatu **Perbuatan Melawan Hukum**;
6. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak menguasai/mengelola objek sengketa untuk mengosongkan, menyerahkan atau mengembalikan kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara Materil dan Immateril sebesar Rp. **Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** secara tunai/kontan dan sekaligus tanpa syarat;
8. Menyatakan Sah dan Berharga sita Jaminan terhadap objek sengketa;
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini dibacakan;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Excutie Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi; dan
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Dan/atau*

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raja

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali perbaikan penulisan pada dalil objek sengketa, posita angka 1, 2, dan 3 serta petitum angka 2 gugatan menjadi:

## **Dalil Objek Sengketa**

Sehubungan dengan permasalahan sebidang tanah (dahulu berbentuk 3 petak sawah) yang digelari sawah Ballang – Ballang, dengan luas keseluruhan kurang lebih **32 x 26 Meter atau seluas ± 832 M<sup>2</sup>** yang terletak di Tanete, Lembang Sa'tandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja, dengan Batas – Batas sebagai berikut:

Sebelah Utara, berbatasan : Tanah milik Ambe Rida, Tanah Penggugat  
Sebelah Timur, berbatasan : **Tebing**  
Sebelah Selatan, berbatasan : Tanah Milik Ambe' Kala'  
Sebelah Barat, berbatasan : Parit Kecil

## **Posita angka 1, 2, dan 3**

1. *Bahwa objek sengketa awalnya berbentuk sawah, milik dari Sare Muane dari Tongkonan Bulilik Sa' tandung, yang kemudian jatuh waris kepada anaknya yang bernama Lo'ko';*
2. *Bahwa Sare Muane (tongkonan Bulilik) menikah dengan Liling (Bone Menduruk), melahirkan 4 (empat) orang anak, yakni 1). Bini', 2). Alik, 3). Bine', dan 4). Lo'ko';*
3. *Bahwa Lo'ko' menikah dengan Sa'tandung. Dalam perkawinan tersebut Lo'ko dan Sa' tandung tidak memiliki anak biologis (Mandul, bhs Toraja: tamanang), sehingga mengangkat keponakannya sendiri (anak dari Bine') yang bernama Bua' menjadi anaknya secara adat toraja (bhs Toraja: na buang tama tambuk);*

## **Petitum angka 2**

2. *Menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah (dahulu berbentuk 3 petak sawah) yang digelari sawah Ballang – Ballang, dengan*

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak





luas keseluruhan kurang lebih **32 x 26 Meter atau seluas ± 832 M<sup>2</sup>** yang terletak di Tanete, Lembang Sa'tandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja, dengan Batas – Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan	Tanah milik Ambe Rida, Tanah
	: Penggugat
Sebelah Timur, berbatasan	: <b>Tebing</b>
Sebelah Selatan, berbatasan	: Tanah Milik Ambe' Kala'
Sebelah Barat, berbatasan	: Parit Kecil

Menimbang, bahwa mencermati perubahan gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban secara e-litigasi pada persidangan tanggal 16 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;

2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Para Penggugat maka beberapa syarat formil tidak terpenuhi yang menjadi dasar Penggugat mengajukan Eksepsi.

3. Bahwa Gugatan Penggugat ***Error in Persona*** karena Penggugat telah salah dan keliru menarik Simon Sappe alias Papa Nopir sebagai Tergugat I (***Gemis Aanhoeda Nigheid***) dalam perkara *a quo* karena Tergugat I adalah ipar dari Tergugat II dimana Istri Tergugat I saudara kandung dengan Tergugat II dan Tergugat I berasal dari Kampung Tapparan. Kec. Rantetayo Kab. Tana Toraja dan baru datang atau berdomisili di Lembang Sa'tandung tahun 1986 ketika menikah, sementara objek sengketa adalah tanah dari Tongkonan Bulilik Sa'tandung yang telah dikuasai oleh milik Orang Tua Tergugat II secara turun temurun yang saat ini digarap oleh Tergugat II. **Tergugat I sama sekali tidak ada Hak dalam objek sengketa dan Tergugat I tidak pernah menggarap objek sengketa**. Tergugat I adalah pendatang di Lembang Sa'tandung atau hanya datang mengawini Adik dari Tergugat II atau dalam bahasa **Toraja** disebut **To' Rampe** sehingga tidak memiliki hak apapun atas tanah dari rumpun istri atau keluarga besar istri dan/atau Tanah yang berasal dari Tongkonan pihak istri. , jadi tidak benar Maka berdasarkan fakta tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).



4. Bahwa gugatan Penggugat **Error in Objecto** karena Objek sengketa dalam dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek sengketa bernama Ballang - Ballang sementara objek sengketa berada dilokasi yang bernama PAPPa', lokasi antara Ballang - Ballang dan Pappa' diantara atau dibatasi sebuah parit atau dalam bahasa **Toraja** disebut **Kalo'**. Bahwa memang benar tanah milik Penggugat berupa sawah berada di lokasi persawahan Ballang - Ballang sementara lokasi yang bernama Pappa' berbentuk bukit atau dalam bahasa **Toraja** disebut **Tanete**, sehingga lokasi objek sengketa berada di kaki bukit Pappa' atau dalam bahas **Toraja** disebut **Awa' Pappa'** yang berair sehingga bisa dibuat sawah kecil yang bertingkat. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat Cacat hukum atau cacat formil sehingga gugatan Penggugat haruslah di Tolak atau tidak dapat diterima.

5. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**) karena dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan batas sebelah Utara Tanah objek sengketa berbatasan dengan Tanah Milik Ambe Rida dan Tanah Penggugat adalah tidak benar karena sebelah Utara berbatasan dengan Parit dan Tanah milik Tergugat II yang juga bernama Pappa'. berdasarkan fakta tersebut di atas maka gugatan Penggugat cacat formil sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak semua dalil - dalail Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini.

2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi juga disampaikan dalam Pokok Perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan yang menjadi permasalahan adalah sebidang tanah (dahulu berbentuk 3 petak sawah) yang digelari sawah Ballang - Ballang, dengan luas keseluruhan kurang lebih 32 x 26 Meter atau luas +/- 832 M<sup>2</sup> yang terletak di Tenete, Lembang Sa'tandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan : Tanah Milik Ambe Rida, Tanah Penggugat
- Sebelah Timur, berbatasan : Tebing
- Sebelah Selatan, berbatasan : Tanah milik Ambe' Kala'
- Sebelah Barat, berbatasan : Parit Kecil

4. Bahwa tidak benar objek sengketa bernama Ballang - Ballang, objek yang beranam Ballang - Ballang adalah hamparan beberapa sawah yang



cukup luas dan sawah milik Penggugat benar berada di Ballang - Ballang namun objek sengketa yang digugat adalah bernama Pappa' dan batas antara lokasi yang bernama Ballang - Ballang dan Pappa' sangat jelas yakni sebuah Parit kecil atau dalam bahasa Toraja disebut **Kalo'** yang dialiri air. Selain itu Batas sebelah Utara yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya adalah tidak benar karena sebelah utara masih dalam lokasi Pappa' yang selama ini dikuasai oleh Tergugat II secara turun temurun. Adapun sawah yang digugat adalah 3 susun petak sawah kecil karena berada di tebing yang luas keseluruhan 3 petaknya adalah kurang lebih 10 x 25 Meter namun telah ditimbuni oleh Tergugat II dimana Tergugat II ingin membuat sawah yang lebih besar lagi dengan menggunakan alat ekskavator dan menggali tebing Pappa' sehingga sawah kecil 3 susun tersebut sengaja ditimbun oleh tergugat II sehingga menjadi luas. Jadi tidak benar Lokasi Sengketa semua yang telah di ekskavator oleh Tergugat II karena yang di ekskavator Tergugat II adalah kedalam tebing gunung. Maka dengan demikian yang menjadi objek sengketa hanyalah sawah kecil 3 susun yang telah tertimbun dengan luas 10 x 25 Meter atau 250 M<sup>2</sup>, yang terletak di Tenete, Lembang Sa'tandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan : Parit/Kalo' dan tanah milik Tergugat II
- Sebelah Timur, berbatasan: Tanah milik Tergugat II
- Sebelah Selatan, berbatasan : Tanah milik Ambe' Kala'
- Sebelah Barat, berbatasan : Parit Kecil

Jadi tidak benar objek sengketa bernama Ballang - Ballang namun bernama Pappa' dan objek sengketa adalah milik Tergugat II.

5. Bahwa dalil Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 halaman 2 dalam gugatannya yang menyatakan objek sengketa turun waris dari Sare Muane yang berasal dari **Tongkonan Bulilik** Sa'tandung sampai kepada Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada - ada karena faktanya **objek sengketa secara turun temurun telah dikuasai dan digarap oleh orang tua Tergugat II yang juga berasal dari Tongkonan Bulilik Sa'tandung**. Adapun silsilah penguasaan objek sengketa secara turun temurun sampai kepada Tergugat II dari Tongkonan Bulilik adalah sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa adalah bagian dari tanah yg bernama Pappa' yang merupakan bagian dari tanah Tongkonan Bulilik yang



dikuasai secara turun temurun oleh Orang Tua Tergugat II dan sekarang dalam Penguasaan Tergugat II bersama saudara kandungnya.

- Bahwa adapun silsilah kepemilikan objek sengketa mulai dari Tongkonan Bulilik sampai kepada orangtua Tergugat II dimana awalnya Pendiri Tongkonan Bulilik melahirkan 8 (delapan) orang anak yakni : 1). AMBA BUNGA, 2). **PAKILING**, 3). PALOA, 4). USUK SANGBAMBAN, 5). PANGLOLI, 6). BULAWAN, 7). BELOPA, 8). PONGE DAN
- Bahwa **PAKILING** kawin dengan LAI' TOMBI melahirkan **SUNDUNG** kemudian Pakiling mendirikan lagi rumah di halaman Tongkonan Bulilik atau dalam bahasa **Toraja** disebut **Raruk**.
- Bahwa **SUNDUNG** kawin dengan LIMBONG melahirkan 3 orang anak yakni: 1). **SAPAN**, 2). RAKAN, 3). SA'DAN dan Sundung inilah yang membuka lahan Pappa' lalu menggarap dan menguasainya.
- Bahwa **SAPAN** kawin dengan Lai' ASA' melahirkan 4 orang anak yakni : 1). **TANDI**, 2). PAKIDING, 3). BIRING, 4). TUDANG.
- Bahwa **TANDI** kawin dengan KAROMA melahirkan satu orang anak yakni **BELOPA**.
- Bahwa **TANDI** kawin lagi untuk kedua kalinya dengan REKO lahir Lai' MINE, PANGGALO dan KARAENG,
- Bahwa **PANGGALO** kawin dengan SABA' dan menetap di Tongkonan Bulilik.
- Bahwa **BELOPA** kawin dengan LAI' melahirkan 4 orang anak yakni : 1). **SANDA BELOPA**, 2). IRRANG, 3). PAPPANG dan 4). SALEPPANG.
- Bahwa **SANDA BELOPA** kawin dengan UTAN melahirkan Tergugat II bersaudara sebanyak 11 orang anak yakni : 1). **YOHANIS TANGMA SANDA (TERGUGAT II)**, 2). DATU, 3). SAPAN, 4). KAROMA, 5). LIMBONG, 6). PONG ADI, 7). **ESTER SANDA (ISTRI TERGUGAT I)**, 8). UTTIAN, 9). SATTU, 10). PULO dan 11). BAKU'.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat jelas lokasi objek sengketa bernama Pappa' juga berasal Tongkonan Bulilik dan telah dikuasai secara turun oleh Tergugat II sementara Penggugat menguasai lokasi yang bernama sawah Ballang - Ballang juga dari Tongkonan Bulilik, artinya masing - masing pihak telah menguasai lokasi yang berbeda dan sama - sama berasal dari Tongkonan Bulilik yakni Sawah Ballang - Ballang dan bukit Pappa'.



6. Bahwa dalil Penggugat angka 5 dan 6 halaman 3 dalam gugatannya adalah mengada - ada dan tidak benar karena objek sengketa adalah milik Tergugat II dimana pada tahun 1970an lokasi Ballang - Ballang (disebut Ballang - Ballang karena hanya ditumbuhi sejenis rumput yang di Toraja dikenal dengan nama Ballang - Ballang) mulai dibuka menjadi areal persawahan karena memang berbentuk dataran kemudian orang tua Tergugat II yang bernama Sanda Belopa mencoba juga membuat sawah ditepi bukit yang cukup kecil dilokasi Pappa' miliknya, namun karena lokasinya berpasir dan sulit tumbuh padi maka dibiarkan terbengkalai dan hanya ditumbuhi rumput kemudian anaknya yang bernama Littin (adik dari Tergugat II) mencoba menggarap lagi namun tidak dilanjutkan karena tiba - tiba berangkat merantau sehingga 3 petak sawah tersebut akhirnya terbengkelai lagi, namun karena banyak rumput didalam maka sawah objek sengketa dijadikan tempat menaruh/menambat kerbau untuk makan di situ karena Sanda Belopa memiliki banyak kerbau dan digunakan sampai tahun 1980an artinya bagaimana mungkin mau menanam padi di objek sengketa apabila ada kerbau ditambat di situ. Jadi tidak benar objek sengketa dibuat dan digarap oleh Penggugat maupun saudara Penggugat.

7. Bahwa dalil Penggugat angka 7, 8, 9 dan 10 pada halaman 3 dalam gugatannya yang menyatakan objek sengketa digadaikan oleh Penggugat kepada **Kendek** adalah tidak benar dan mengada - ada karena yang digadaikan oleh Penggugat adalah sawah milik Penggugat yang bernama Ballang - Ballang atau sawah yang luas, bagaimana mungkin sawah kecil 3 petak bisa digadaikan dengan nilai 1 ekor kerbau, selanjutnya sawah Ballang - Ballang digarap oleh **Sarira** alias Ambe Minggu saudara dari Kendek dan tanpa sepengetahuan Sanda Belopa (ayah dari Tergugat II) Sarira ikut menggarap sawah Pappa' yang 3 petak karena memang bersebelahan hanya diantarai parit. Setelah Sarira selanjutnya objek sengketa digarap oleh Ambe Tambaru, pada saat objek sengketa digarap oleh Ambe tambaru maka Sanda Belopa meminta kepada Tergugat I sebagai Kepala Bua' atau Kepala Kampung saat itu untuk menegur Ambe' Tambaru agar tidak menggarap sawah Pappa' yang saat ini menjadi objek sengketa dan Sarira alias Ambe Tambaru berhenti menggarap objek sengketa. Bahwa kemudian Sawah Ballang - Ballang digarap lagi oleh Ambe Rati kembali Tergugat I mengingatkan Ambe Rati agar tidak menggarap objek sengketa karena itu milik mertuanya namun Mertua





Tergugat I atau ayah dari Tergugat II menyatakan biar mereka garap dan ambil hasil asal jangan memiliki sawah kecil tersebut.

8. Bahwa dalil Penggugat angka 11 dan 12 halaman 3 dalam gugatannya yang menyatakan secara tiba - tiba tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II datang mengklaim objek sengketa dan meratakan objek sengketa dengan **excavator** dan menguasai objek sengketa. Bahwa terhadap dalil ini sepenuhnya tidak benar karena yang mengexcavator objek sengketa adalah Tergugat II, Tergugat I sama sekali tidak terlibat dalam meratakan objek sengketa karena Tergugat I tidak memiliki Hak sama sekali atas objek sengketa, adapun alasan Tergugat II meratakan objek sengketa karena ingin membuat sawah yang lebih besar sehingga mengexcavator sampai kedalam tebing bukit Pappa' yang dahulunya penuh dengan pohon pinus dan cemara dalam bahasa **Toraja disebut kayu Buangin** namun sebagian besar telah di tebang untuk digunakan membangun rumah, rumah Tongkonan dan Alang oleh rumpun keluarga Tergugat II. Ketika Pohon Cemara/Buangin ditebang di objek sengketa maupun Tanete Pappa lainnya tidak pernah Penggugat mengambil kayunya atau tidak pernah ada orang yang meminta ijin ke Penggugat untuk menebang pohon Cemara/Buangin maupun Pohon Pinus kecuali kepada Tergugat II dan saudara saudaranya. Adapun alasan lain Tergugat II menutupi sawah objek sengketa itu karena memang benar objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat II dan sejak Tergugat II remaja sudah menggarap objek sengketa dan telah dikuasai secara turun temurun sehingga berhak untuk mengelolah tanahnya.

9. Bahwa dalil Penggugat angka 13, 14 dan 15 halaman 4 dalam gugatannya yang menyatakan antara Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga apapun sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah pernyataan yang sangat keliru dan tidak benar karena Tergugat II juga berasal dari Tongkonan Bulilik Sa'tandung hal mana telah diuraikan secara jelas pada angka 4 di atas dalam Pokok Perkara di atas, justru Penggugat tidak bisa menguraikan silsilahnya dari Tongkonan Bulilik sehingga pengakuan Penggugat yang berasal dari Tongkonan Bulilik sangatlah diragukan.

Bahwa sebagai bukti Ayah Kandung dari Tergugat II berasal dari Tongkonan Bulilik adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek Tergugat II yang bernama Pakiling sudah mendirikan rumah di halaman Tongkonan Bulilik, kemudian dilanjutkan didiami oleh Panggalo dan Pappang.
- Bahwa saat ini Rumpun Keluarga Tergugat II dari Pakiling telah selesai mendirikan Rumah Tongkonan di Tongkonan Bulilik dan segera akan Syukuri dan di resmikan yang dalam bahasa Toraja disebut **di Rara** atau **mangrara** dan Rumah Tongkonan ini tidak dimasuki oleh rumpun Penggugat.
- Bahwa ketika SANDA BELOPA meninggal dunia pada saat upacara Pemakaman secara adat Toraja, 1 (satu) ekor kerbau diserahkan ke Tongkonan Bulilik.
- Bahwa saudara kandung Tergugat II yang bernama Karoma meninggal dunia dan pada upacara pemakamannya ada 1 (satu) ekor kerbau juga diserahkan ke Tongkonan Bulilik.
- Bahwa setiap ada upacara adat di Tongkonan Bulilik yang memotong kerbau atau babi atau diberikan kerbau maka adik dari Tergugat II yang bernama DATU selalu mendapatkan jatah dari Tongkonan Bulilik atau dalam **Adat Toraja** disebut **Kumande Tondok**, jadi Datu ini kumande Tondok dari Tongkonan Bulilik.
- **Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan hal yang dilakukan oleh rumpun keluarga Tergugat II terhadap Tongkonan Bulilik.**

Berdasarkan dali tersebut di atas maka adalah beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak.

**10.** Bahwa dalil Penggugat angka 16 halaman 4 dalam gugatan Penggugat adanya kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah dalil yang mengada - ada karena tidak didasarkan pada perhitungan yang jelas kerugian apa yang dialami oleh Penggugat dan selain itu Tanah objek sengketa adalah milik Tergugat II sehingga adalah beralasan hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

**11.** Bahwa dalil Penggugat angka 17 halama 4 sampai 5 dalam gugatannya yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan Provisi haruslah ditolak karena tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat II yang selama ini menguasai objek sengketa sehingga objek sengketa tetap dalam penguasaan Tergugat II sampai ada kepastian hukum atas objek sengketa.

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak



12. Bahwa dalil Penggugat angka 18, 19 dan 20 halaman 5 dalam gugatannya mengenai Sita jaminan (*Conservatoir beslag*), uang paksa (*dwangsom*), Putusan dinyatakan dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah mengada - ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak.

13. Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada - ada maka gugatan Penggugat haruslah ditolak sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

### **III. DALAM REKONVENSI**

1. Bawah dalil - dalil Tergugat II dalam Eksepsi/Jawaban dan Pokok Perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling mendukung dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa dalil - dalil Tergugat I dalam Eksepsi/Jawaban dan Pokok Perkara yang menjadi dasar Tergugat II untuk melakukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat;

3. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa di Tana Toraja dan Toraja pada umumnya setiap tanah baik tanah kering maupun tanah basah atau sawah mempunyai nama. Demikian halnya tanah yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bernama Ballang - Ballang, disebut Ballang - Ballang karena hanya ditumbuhi rumput ballang - ballang namun sekitar tahun 1970an sampe tahun 1980an lokasi Ballang - Ballang mulai dijadikan sawah namun karena tanah berpasir sehingga diawal - awal padi sulit tumbuh namun setelah diolah dengan menggunakan Pupuk yang cukup banyak maka sekitar tahun 1980an sudah mulai bisa dipanen sementara Tanah yang dikuasai Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi bernama Pappa', disebut Pappa' karena di atas bukit ada Liang Batu yang dibuat dengan cara di Pappa'. Lokasi Pappa' berupa bukit dan ditumbuhi berbagai jenis kayu dan yang terbanyak adalah Pohon pinus dan pohon cemara serta tanaman kopi dan coklat, tanaman kopi dan coklat ini ditanam oleh Alm. Sanda Belopa ayah dari Tergugat II. kemudian sekitar tahun 1971 Sanda Belopa mencoba juga membuat sawah dipinggir tebing karena cukup air, namun tidak berhasil ditanami padi karena berpasir sehingga dibiarkan dan ditumbuhi rumput ilalang namun beberapa tahun kemudian anak dari Sanda Belopa



bernama LITTIN mencoba menggarap lagi dan membajak sawah tersebut dengan menggunakan kerbau untuk ditanami padi namun tidak dilanjutkan karena Littin tiba - tiba berangkat merantau ke Kalimantan sehingga sawah 3 petak tersebut ditumbuhi lagi rumput dan selanjutnya dijadikan oleh Sanda Belopa untuk menambat kerbaunya agar bisa memakan rumput dilokasi tersebut.

**5.** Bahwa antara lokasi Ballang - Ballang dan Lokasi Pappa' keduanya didalilkan berasal dari Tongkonan Bulilik Sa'tandung dan telah turun temurun dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi yakni lokasi Pappa' dan Tergugat Rekonvensi untuk lokasi Ballang - Ballang dan antara Ballang - Ballang dan Pappa' dipisahkan atau dibatasi oleh sebuah Parit kecil yang dialiri air sehingga sangat jelas batasnya.

**6.** Bahwa sekitar awal tahun 1971 Sanda Belopa mencoba juga membuat sawah dipinggir tebing Pappa' karena cukup air, namun tidak berhasil ditanami padi karena berpasir sehingga dibiarkan dan ditumbuhi rumput ilalang namun beberapa tahun kemudian anak dari Sanda Belopa bernama LITTIN mencoba menggarap lagi dan membajak sawah tersebut dengan menggunakan kerbau untuk ditanami padi namun tidak dilanjutkan karena Littin tiba - tiba berangkat merantau ke Kalimantan sehingga sawah 3 petak tersebut ditumbuhi lagi rumput dan selanjutnya dijadikan oleh Sanda Belopa untuk menambat kerbaunya agar bisa memakan rumput dilokasi tersebut.

**7.** Bahwa sekitar tahun 1980an Sawah Ballang - Ballang milik Penggugat digadaikan kepada Kendek dan digarap oleh saudaranya yang bernama Sarira, pada saat Sarira menggarap Sawah Ballang - Ballang kemudian menggarap juga Sawah di Pappa' karena berdekatan. Beberapa waktu kemudian Tergugat I Konvensi menegur Sarira dan Sarira menghentikan menggarap sawah Pappa yang menjadi objek sengketa dala konvensi dan rekonvensi ini, namun oleh Sanda Belopa memberikan ijin untuk menggarap lagi dengan ketentuan hanya menggarap dan tidak untuk dimiliki.

**8.** Bahwa ketika Penggugat Rekonvensi sepulang dari Papua merantau karena sejak tahun 1971 telah merantau ke Papua tepatnya menjadi Guru di Kab. Asmat Papua, melihat sawah Ballang - Ballang sudah mulai bagus maka Penggugat Rekonvensi menyewa excavator untuk memperluas sawah Pappa' dengan menggali bukit Pappa' karena memang semasa muda atau remaja telah objek sengketa telah digarap oleh Tergugat II. Ketika Tergugat II selesai meratakan sebagian dari Bukit Pappa' datang Tergugat Rekonvensi menegur dan menyatakan sawah kecil 3 susun itu



miliknya sehingga melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Kantor Polsek Rembon/Ulusalu namun karena tidak memiliki bukti kepemilikan sehingga tidak di proses oleh Kepolisian Sektor Rembon, namun ketika di Polsek, Penyidik menanyakan kepada Sarira siapa punya tanah yang menjadi sengketa dan Sarira menjawab **“saya tidak tau. Saya hanya menggarap saja”**. jadi Sarira hanya menggarap karena melihat objek sengketa kosong.

**9.** Bahwa kemudian Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Makale yang dalam gugatannya menyatakan batas sebelah Utara adalah Tanah Milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, padahal tanah sebelah utara adalah masih bukit Pappa' yang selama ini dikuasai dan digarap oleh orangtua Penggugat Konvensi yang bernama SANDA BELOPA dan tidak pernah digarap ataupun dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sehingga dapat kami simpulkan gugatan konvensi hanyalah akal - akalan Tergugat Rekonvensi untuk menggugat objek yang sangat kecil tersebut untuk menguasai bagian Utara dari bukit Pappa'.

**10.** Bahwa bukit Pappa dari selatan sampai Utara dahulu penuh kayu Pinus dan cemara yang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi secara turun temurun, setiap orang kampung atau keluarga jauh yang akan menggunakan kayu atau memotong kayu dalam lokasi bukit Pappa' selalu meminta kepada SANDA BELOPA atau kepada Penggugat Rekonvensi sejak berdomisili di Sa'tandung dan tidak satupun orang berani mengambil kayu dalam lokasi bukit Pappa' tanpa seijin anak cucu Sanda Belopa.

**14.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat II konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa sawah kecil 3 susun yang telah tertimbun dengan luas +/- 10 x 25 Meter atau +/- 250 M<sup>2</sup>, yang bernama Pappa' terletak di Tenete, Lembang Sa'tandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan : Parit dan tanah milik Tergugat II
- Sebelah Timur, berbatasan: Tanah milik Tergugat II
- Sebelah Selatan, berbatasan : Tanah milik Ambe' Kala'
- Sebelah Barat, berbatasan : Parit Kecil

**11.** Bahwa dalil - dalil Penggugat Rekonvensi didasarkan atas fakta - fakta yang berdasarkan hukum sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, maka kami sebagai Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Putusan Provisi Penggugat

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKOMVENSİ

1. Menerima gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan objek sengketa sawah kecil 3 susun yang telah tertimbun dengan luas +/- 10 x 25 Meter atau +/- 250 M<sup>2</sup>, yang bernama Pappa' terletak di Tenete, Lembang Sa'tandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja adalah tanah dari Tongkonan Bulilik yang telah dikuasai secara turun temurun Penggugat Rekonsvensi/Tergugat II Konvensi, dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara, berbatasan : Parit dan tanah milik Tergugat II
  - Sebelah Timur, berbatasan: Tanah milik Tergugat II
  - Sebelah Selatan, berbatasan : Tanah milik Ambe' Kala'
  - Sebelah Barat, berbatasan : Parit Kecil
3. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, maka Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Para Tergugat secara *e-litigasi* pada persidangan tanggal 23 April 2024. Selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan Duplik secara *e-litigasi* pada persidangan tanggal 14 Mei 2024;

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Susunan Silsilah Penggugat dari Garis Keturunan Sare Muane Tongkonan Bulilik Sa' Tandung, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi terima dari Saudara Bassen (adik Rembon) Tujuh Juta Rupiah untuk pembayaran Pengembalian Gadai sawah Ballang-Ballang tertanggal 20 Februari 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan a.n Maria Molling tanggal 11 April 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pajak PBB yang diterbitkan Kepala Lembang Sa'tandung tanggal 26 Agustus 2024, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 hanya fotokopi dari fotokopi yang tidak diperlihatkan bukti surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

**1. Matius Sarira**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat adalah sawah;
- Bahwa Sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Ballang-Ballang Lembang Sa'tandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat karena sudah ditimbun;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Ambe Rida, Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ambe Kala, sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong milik Tangma tergugat II dan Sebelah Barat berbatasan dengan parit;
- Bahwa Sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat dulu 5 (lima) petak sekarang 3 (tiga) bidang karena sudah ditimbuni;
- Bahwa dulu sawah 5 (lima) petak satu kesatuan;
- Bahwa Saksi pernah menggarap sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat selama sekitar 30 (tiga puluh) tahun;

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai menggarap sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat saat anak saksi yang pertama sudah lahir;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun tidak menggarap tanah obyek sengketa karena sudah ditebus, saksi menggarap tanah obyek sengketa karena digadaikan 1 (ekor) kerbau oleh Rembon;
- Bahwa yang tebus tanah obyek sengketa adalah Rembon (Penggugat);
- Bahwa jarak rumah saksi dari sawah tanah obyek sengketa sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) kilometer;
- Bahwa yang garap sawah obyek sengketa serang Rambon;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat digadaikan;
- Bahwa pemegang gadai sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat adalah Kendek,
- Bahwa Kendek adalah kakak saksi;
- Bahwa Bapak Rembon bernama Manuk;
- Bahwa yang menggadaikan sawah obyek sengketa kepada Kendek adalah Manuk bapak Penggugat, saksi disuruh garap;
- Bahwa selama saksi garap sawah sengketa Para Tergugat tidak pernah memperlmasalahkan;
- Bahwa Rembon keluarga Manuk yang menebus sawah obyek sengketa 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa obyek sengketa ditebus oleh Rembon sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa pada waktu Manuk masih hidup Manuk mengatakan sawah akan ditebus Rembon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sawah obyek sengketa ditimbun namun belum ada satu tahun ditimbun;
- Bahwa yang menimbun sawah obyek sengketa Papa Nopi dan papa Ana (Para Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Para Tergugat menimbun sawah obyek sengketa;
- Bahwa yang garap sawah obyek sengketa setelah ditebus sebelum ditimbun adalah adiknya Rembon bernama Pakiding, setelah Pakiding meninggal digarap oleh Dominggus Taruk Allo;

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat keberatan setelah tanah obyek sengketa diratakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sawah obyek sengketa pernah didamaikan di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat.
- Bahwa Sawah yang saksi garap adalah sawah Rembon;
- Bahwa Saksi menggarap sawah obyek sengketa karena digadai 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan digadai, sudah ditebus 5 (lima) atau 6 (enam) tahun lalu, sudah ditebus oleh Rembon pakai uang;
- Bahwa Manuk yang menggarap sawah obyek sengketa menanam padi sebelum digarap saksi;
- Bahwa pada waktu saksi menggarap sawah obyek sengketa saksi menanam padi;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah ke sawah obyek sengketa setelah saksi tidak menggarapnya lagi;
- Bahwa sudah lama saksi tidak pergi ke sawah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Kendek sudah puluhan tahun meninggal, Kendek menikah dengan kakak saksi.
- Bahwa sudah lama Kendek meninggal kemudian sawah ditebus;
- Bahwa Kendek masih hidup pada waktu sawah obyek sengketa digadaikan;
- Bahwa batas sebelah timur obyek sengketa tebing;
- Bahwa nama orang tua Ambe Kala Duin;
- Bahwa 5 (lima) sawah obyek sengketa dulu bertingkat;
- Bahwa Sawah obyek sengketa namanya Ballang-Ballang;
- Bahwa selama saksi menggarap sawah obyek sengketa namanya Ballang-Ballang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar suatu tempat bernama Pappa dekat kuburan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sawah obyek sengketa yang bernama Ballang-Ballang bagian dari Pappa;
- Bahwa tempat yang bernama Pappa merupakan tanah kosong yang ada di situ kuburan batu;

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama istri KendeK adalah Maria;
- Bahwa setelah KendeK meninggal, sawah obyek sengketa ditebus Rembon dan uang tebusan diterima oleh istri KendeK;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada waktu saksi menggarap sawah obyek sengketa;
- Bahwa setelah sawah obyek sengketa ditebus, lalu digarap oleh Andaris Bumbungan;
- Bahwa yang menyuruh Andarias Bumbungan menggarap obyek sengketa adalah Rembon;
- Bahwa yang menggarap sawah obyek sengketa setelah digarap Andarias Bumbungan adalah Sdr. Minggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Sanda Belopa;
- Bahwa Saksi sudah melihat Manuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sawah obyek sengketa pernah digarap orang lain selain Manuk;
- Bahwa Tidak ada sawah lain yang ditebus selain sawah obyek sengketa;
- Bahwa 2 (dua) sawah besar di samping parit masuk digadaikan 3 (tiga) termasuk sawah yang didoser;
- Bahwa nama sawah di samping parit ke atas Ballang-Ballang;
- Bahwa selain sawah obyek sengketa semua sawah yang ada di situ bernama Ballang-Ballang;
- Bahwa Ballang-Ballang berbatasan dengan lokasi Pappa;
- Bahwa batas sebelah timur obyek sengketa tebing itu yang bernama Pappa dan ada kuburan batu di atas;
- Bahwa Sawah yang saksi garap dulu 7 (tujuh) petak, 1 (satu) petak sawah besar;
- Bahwa ada 5 (lima) petak sawah ke atas yang saksi garap dulu ditimbuni, tinggal 1 (satu) sawah yang ke atas yang tidak ditimbun;
- Bahwa dua kali melangkah 3 (tiga) petak dan 4 (empat) kali melangkah 2 (dua) petak sampai dekat di tebing;
- Bahwa apabila berdiri di atas tebing, sawah obyek sengketa dilihat ke bawah;
- Bahwa yang menimbun sawah obyek sengketa Tergugat II;
- Bahwa hubungan Tergugat II dengan Tergugat I adalah ipar karena saudara Tergugat II menikah dengan Tergugat I;

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak ada tanah Tergugat I dekat sawah obyek sengketa, Tergugat I pendatang dan bukan orang di situ;
- Bahwa Kerbau kendek yang dipakai gadai sawah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan ini pernah dibicarakan di Lembang;
- Bahwa sejak kecil apabila ke obyek sengketa selalu dibilang mau ke Ballang-Ballang;
- Bahwa Sawah obyek sengketa yang dulu Saksi garap ada 7 (tujuh) petak namun sekarang tinggal 2 (dua) petak yang tidak didoser, yaitu 1 (satu) yang besar dan 1 (satu) kecil;
- Bahwa lokasi Pappa berbeda dengan lokasi Ballang-Ballang;
- Bahwa Ballang-Ballang batasnya tebing;
- Bahwa masih ada tebing sekarang, yang ada kuburan batu namanya Pappa;
- Bahwa Saksi melihat tanah obyek sengketa ditimbun pada waktu Saksi membawa bebek ke sana;
- Bahwa sedikit tanah sawah di tebing yang ditimbun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Andarias Bombongan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat adalah sawah bernama Ballang-Ballang, yang terdiri dari beberapa petak dan diantara juga oleh parit;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Ambe Rida, Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ambe Kala, sebelah timur berbatasan dengan tanah Saksi tidak tahu dan Sebelah Barat berbatasan dulunya sawah Tandi Toding;
- Bahwa Sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Lembang Sa'tandung, Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat karena sudah ditimbun;
- Bahwa Pemilik Sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat adalah Sare Muane, yaitu nenek Penggugat dan sudah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ketemu lagi dengan Sare Muane, Saksi ketemu dengan Lo'ko anaknya Sare Muane;
- Bahwa yang bernama Lo'ko adalah perempuan, namun Saksi lupa nama suaminya dan juga Sdr. Lo'ko tidak memiliki anak;
- Bahwa Ibunya Rembon Bua diangkat anak oleh Lo'ko, Bua menikah dengan Manuk lahir Rembon, Saksi tidak tahu berapa Rembon bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah obyek sengketa berasal dari Sare Muane diberitahukan oleh orang tua Rembon;
- Bahwa Sawah obyek sengketa berasal dari tongkonan Bulilik;
- Bahwa Sare Muane berasal dari tongkonan Bulilik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pendiri tongkonan Bulilik;
- Bahwa Saksi menggarap sawah obyek sengketa selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menggarap sawah obyek sengketa adalah Sdr. Bua' selaku ibunya Sdr. Rembon, Saksi menggarap sawah obyek sengketa dengan bagi hasil;
- Bahwa Bua masih hidup;
- Bahwa anaknya Bua datang dari Malaysia meminta untuk digarap;
- Bahwa yang garap sawah obyek sengketa sekarang adalah anaknya Bua;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama Saksi menggarap sawah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Tergugat masuk dalam tongkonan Bulilik;
- Bahwa Saksi juga dikenal dengan nama Ambe Tambaru;
- Bahwa Saksi kenal Ambe Rati dan nama aslinya adalah Sdr. Minggu;
- Bahwa yang menggarap sawah obyek sengketa setelah Saksi adalah Sdr. Minggu;
- Bahwa Minggu adalah adiknya dari Rembon;
- Bahwa Bapaknya Rembon memiliki hubungan keluarga dengan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pappa;
- Bahwa sawah Ballang-Ballang masih ada hingga sekarang, yang kecil-kecil ditimbun;

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa petak sawah yang dulu Saksi garap, antara 4 (empat) atau 5 (lima) petak;
- Bahwa ditimbun semua yang batas parit 4 (empat) ke atas;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ditimbunnya dan setelah ditimbun baru Saksi lihat, yaitu pada tahun ini;
- Bahwa yang menimbun adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Tergugat II menimbun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyelesaian sebelumnya antara antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat.
- Bahwa Saksi terakhir menggarap sawah obyek sengketa sekitar 3 (tiga) 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Sawah yang Saksi garap langsung berbatasan dengan pinggir bukit;
- Bahwa tidak ada sawah di atas sawah yang Saksi garap sawah yang Saksi garap berbatasan langsung dengan pinggir bukit;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi terakhir ke sawah obyek sengketa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan saat itu sudah ditimbun;
- Bahwa Sawah yang dulu Saksi garap sudah tertimbun. Yang kecil di bagian atas, bagian bawah tidak ditimbun;
- Bahwa Sawah yang dulu Saksi garap bersusung seperti tangga-tangga ke atas;
- Bahwa Bapaknya Rembon yang menggarap sawah obyek sengketa sebelum Saksi garap;
- Bahwa Saksi kenal Sarira;
- Bahwa Sarira lama menggarap sawah obyek sengketa;
- Bahwa Sarira dengan Rembon teman;
- Bahwa Sarira menggarap sawah obyek sengketa karena pegang gadai 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa Gadai yang dipegang Sarira sudah ditebus;
- Bahwa selama Saksi menggarap sawah obyek sengketa, Saksi membawa hasilnya ke rumah ibu Penggugat;

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendengar keluarga Penggugat keberatan pada waktu sawah obyek sengketa ditimbun;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari sawah obyek sengketa sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Jarak rumah Tergugat I dengan rumah Saksi sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke obyek sengketa pada waktu Saksi kecil karena Saksi bukan penduduk asli Sa'tandung Saksi berasal dari Banga;
- Bahwa Saksi lihat tanah yang sudah ditimbun dari jauh;
- Bahwa Sawah yang Saksi garap sampai di pinggir tebing ujungnya kecil tengah besar;
- Bahwa Sawah yang ditimbun sekitar 10 (sepuluh) meter panjangnya ke atas sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi datang ke Sa'tandung tahun 1972;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I;
- Bahwa tidak ada hubungan Tergugat I dengan sawah obyek sengketa, hanya adik Tergugat II menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa yang menimbun sawah obyek sengketa Tergugat II;
- Bahwa masalah penimbunan tidak pernah dibicara di Lembang, pernah dibicarakan di Polisi
- Bahwa Saksi melihat ada parit di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu parit pembatas sawah yang di atas dan di bawah;
- Bahwa Tergugat II pemilik bukit ke atas;
- Bahwa yang dilaporkan ke polisi pengancaman dan penimbunan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Hersi Ta'dung.** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat adalah sawah bernama Ballang-Ballang, yang terdiri dari 3 (tiga) petak sawah berada di Sa'tandung Lembang Sa'tandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa sawah yang disengketakan berada dekat tebing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik sawah yang disengketakan adalah Penggugat yang diperolehnya dari orang tuanya bernama Manuk (laki-laki), Manuk peroleh dari tongkonan Orra;
- Bahwa Manuk yang membuka sawah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Manuk membuka sawah obyek sengketa, Saksi mendengar dari orang tua bapaknya Rembon pada waktu Saksi pergi ke rumahnya;
- Bahwa Rumah Sdr. Manuk jauh dari sawah obyek sengketa, sawah obyek sengketa dilewati apabila Saksi pergi ke sawah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Manuk;
- Bahwa Sawah Saksi berjauhan dengan sawah obyek sengketa sawah Saksi bernama Ballang-Ballang;
- Bahwa yang menggarap sawah obyek sengketa apabila Saksi lewat Sarira dan Bombongan;
- Bahwa Sarira tidak menggarap bersamaan, Sarira dulu menggarap kemudian Bombongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Sarira menggarap sawah obyek sengketa;
- Bahwa Rembon memberi sawah obyek sengketa untuk digarap Bombongan karena anak anaknya merantau;
- Bahwa yang menggarap sawah obyek sengketa sekarang Minggu;
- Bahwa yang digarap Minggu yang belum ditimbun;
- Bahwa Sawah yang garap oleh Sarira dan Andarias Bombongan sebagian ditimbun
- Bahwa yang menimbun adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga ditimbun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pappa, Saksi biasa dengar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat pernah menggarap sawah di Balang-Ballang;
- Bahwa Saksi melewati sawah obyek sengketa apabila Saksi ke sawah Saksi, Saksi lewat dipinggir parit;
- Bahwa Saksi lupa berapa sawah yang Penggugat ditimbun;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada sawah Tergugat I di situ;
- Bahwa Sawah yang ditimbun bernama Ballang-Ballang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama lain sawah yang ditimbun;
- Bahwa Sawah yang ditimbun bertingkat;

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah lewat di sawah yang sudah ditimbun;
- Bahwa sebelah timur obyek sengketa langsung tebung;
- Bahwa Saksi lahir di Sa'tandung pada tahun 1970;
- Bahwa sejak kecil dan Saksi mulai pergi ke Ballang-Ballang, sudah ada sawah di situ;
- Bahwa sejak kecil, nama sawah tersebut disebut Ballang-Ballang;
- Bahwa Rumah Saksi dekat dengan rumah Tergugat I hanya diantara kebun coklat;
- Bahwa Tergugat II ipar Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik bukit dekat sawah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II menggarap tanah di bukit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2023 atas nama Sanda Belopa, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Sanda Belopa, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Sanda Belopa, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Sanda Belopa, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Sanda Menduruk Sa'tandung, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama Sanda Menduruk Sa'tandung, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama Sanda Menduruk Sa'tandung, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 atas nama Sanda Menduruk Sa'tandung, diberi tanda T-8;

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak



9. Fotocopy Silsilah Yohanis Tangma Sanda dari Tongkonan Buliki, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi sebagai berikut:

**1. Marthen Tolan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat adalah 3 (tiga) petak sawah yang bernama Ballang-Ballang yang terletak di Lembang Sa'tandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Saksi, Sebelah barat berbatasan dengan parit setelah parit sawah Penggugat sebelah utara berbatasan dengan tanah gunung tanah Ambe Rida dan Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tergugat II Papa ana;
- Bahwa ukuran sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat sawah yang dekat parit kurang lebar kurang lebih 5 (lima) meter, petak ke dua lebar kurang lebih 1 ½ (satu setengah) meter petak yang diberada di bawah lebar kurang lebih 5 (lima) meter, panjang Saksi tidak ingat lagi karena sudah berubah karena sudah ditimbun;
- Bahwa Sawah yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat sejak tahun 1980-an ke bawah obyek sengketa digarap oleh Sdr. Sa'tandung selaku nenek Penggugat. Setelah Sa'tandung meninggal, digarap oleh Sdr. Bua yaitu ibu Penggugat;
- Bahwa Bapak dari Penggugat namanya Manuk;
- Bahwa Manuk sudah meninggal, Bua masih hidup;
- Bahwa yang menggarap sawah obyek sengketa adalah anaknya Sdr. Bua, yaitu anak ketiganya yang bernama Sdr.Minggu. Sdr.Minggu dengan Penggugat bersaudara;
- Bahwa Sawah obyek sengketa berasal dari istri Sa'tandung yang bernama Lo'ko berasal dari tongkongan Bulilik;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama dikelola Sdr.Sa'tandung dan Sdr.Bua, baru kali ini ada yang keberatan. Kebun Tergugat II di bagian timur dibuat sawah kemudian menimbun sawah keluarga Bua 3 (tiga) petak ke bawah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sejarah di kampung, semua sawah sampai ke atas namanya Ballang-Ballang semua, nama Pappa karena ada kuburan batu di atas gunung sampai perbatasan sungai namanya gunung Pappa;
- Bahwa Pappa dengan Ballang-Ballang bergandengan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Sarira karena satu tongkonan;
- Bahwa Saksi kenal Sdr.Kendek;
- Bahwa Kendek tidak menggarap sawah obyek sengketa, Penggugat pernah menggadaikan obyek sengketa kepada Kendek kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa yang menggarap sawah obyek sengketa pada waktu obyek sengketa dipegang gadai oleh Kendek adalah Matius Sarira;
- Bahwa obyek sengketa dengan lokasi yang digarap Matius Sarira adalah sama;
- Bahwa yang menggarap sawah obyek sengketa setelah ditebus adalah adeknya Penggugat yaitu Sdr. Minggu;
- Bahwa Tergugat II memperoleh kebun yang dibuat sawah dari bapaknya yaitu Sanda Belopa;
- Bahwa yang menimbun sawah adalah Tergugat II, sedangkan yang ditimbun adalah lokasi yang dulu digarap Sdr. Matius Sarira;
- Bahwa Saksi kenal Lintin yang menggarap kebun;
- Bahwa Sanda belopa dengan Lo'ko satu tongkonan, namanya tongkonan Bulilik;
- Bahwa Saksi kenal Hersi Ta'dung;
- Bahwa Saksi kenal Andarias Bombongan pernah menggarap sawah obyek sengketa;
- Bahwa Kebun yang di bagian atas didoser dan dijadikan sawah sedangkan sawah di bawah juga ditimbun sehingga arealnya lebih luas;
- Bahwa Manuk dan Bua punya 10 (sepuluh) orang anak, dan yang Saksi kenal adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah didamaikan di kampung;
- Bahwa yang ditimbun 3 (tiga) petak sawah;
- Bahwa ada sawah Penggugat setelah parit disebelahnya sawah Dannari,
- Bahwa Tergugat I adalah ipar Tergugat II;
- Bahwa Bapaknya Lo'ko adalah Sdr.Sare Muane;
- Bahwa Saksi adalah Ambe Kala;

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Luin yaitu ibu Saksi;
- Bahwa ketiga petak sawah yang ditimbun namanya Ballang ballang bukan Pappa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr.Sanda Belopa menggarap kebun dan Sdr.Bua menggarap sawah bersamaan;
- Bahwa tidak pernah Sanda Belopa bersengketa dengan Bua terkait sawah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sanda Belopa membuat sawah di Ballang-Ballang;
- Bahwa tidak ada sawah yang bernama Pappa;
- Bahwa tidak ada kebun yang bernama Ballang Ballang;
- Bahwa harga tanah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Penggugat bersama kuasanya dan Para Tergugat bersama kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim, menguasai secara paksa, bahkan sampai merusak objek sengketa, dan tidak mau menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada persidangan tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya perbaikan pada Dalil Objek Sengketa, Posita angka 1, 2, dan 3 serta Petitum angka 2 Gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan maupun perubahan gugatan, maka sesuai Pasal 127 RV, Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa pengajuan perubahan maupun perbaikan gugatan sesuai Buku II Mahkamah Agung (Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan, hal. 123), selain harus diajukan pada hari sidang pertama, disyaratkan para pihak harus hadir;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dengan kaidah hukum meliputi:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971

*"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu **sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil** yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut."*

2. Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971

*"Perubahan surat gugatan perdata yang isinya **tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan** dan **tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan** atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut."*

Menimbang, bahwa berdasarkan perbaikan gugatan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai perubahan yang diajukan tersebut mencakup perubahan luasan areal yang juga penilaiannya memerlukan verifikasi maupun validasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cukup dan termasuk materi pokok gugatan serta merugikan Para Tergugat dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim seturut dengan Yurisprudensi MA No. 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 dan No. 454K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971, menilai perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan tersebut sehingga patut dinyatakan tidak diterima;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak menguasai/mengelola objek sengketa agar menghentikan aktifitas dan/atau tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg, putusan provisi merupakan putusan yang bersifat sementara atau yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara yang dijatuhkan. Sehingga dengan demikian putusan provisi tersebut tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 yang memuat kaidah makna dari Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisionil (*provisioneelleis*) adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat/isi dari tindakan sementara tersebut bukan mengenai materi pokok sengketa (atau *bodemgeschil*) justru akan ditentukan dalam putusan akhir oleh Majelis Hakim, nantinya jika tuntutan provisionil tersebut menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengertian provisi tersebut dan dihubungkan dengan isi dari uraian gugatan Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan yang sifatnya mendesak yang memerlukan suatu tindakan segera melalui putusan Hakim selama proses persidangan berlangsung, demikian pula isi dari tuntutan provisi Penggugat sudah menyentuh pokok perkara yang terlebih dahulu harus dibuktikan melalui proses pembuktian dalam kaitannya dengan perkara ini, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan sela



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tuntutan provisi Penggugat, dan oleh karenanya maka tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat selain menyangkal dalil gugatan Penggugat tetapi juga mengajukan eksepsi sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi sebagai berikut:

### 1. Gugatan Error In Persona

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat **Error in Persona** karena Penggugat telah salah dan keliru menarik Simon Sappe alias Papa Nopir sebagai Tergugat I (**Gemis Aanhoeda Nigheid**) dalam perkara *a quo* karena Tergugat I adalah ipar dari Tergugat II dimana Istri Tergugat I saudara kandung dengan Tergugat II dan Tergugat I berasal dari Kampung Tapparan. Kec. Rantetayo Kab. Tana Toraja dan baru datang atau berdomisili di Lembang Sa'tandung tahun 1986 ketika menikah, sementara objek sengketa adalah tanah dari Tongkonan Bulilik Sa'tandung yang telah dikuasai oleh milik Orang Tua Tergugat II secara turun temurun yang saat ini digarap oleh Tergugat II. **Tergugat I sama sekali tidak ada Hak dalam objek sengketa dan Tergugat I tidak pernah menggarap objek sengketa.** Tergugat I adalah pendatang di Lembang Sa'tandung atau hanya datang mengawini Adik dari Tergugat II atau dalam bahasa **Toraja** disebut **To' Rampe** sehingga tidak memiliki hak apapun atas tanah dari rumpun istri atau keluarga besar istri dan/atau Tanah yang berasal dari Tongkonan pihak istri, jadi tidak benar Maka berdasarkan fakta tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam repliknya yaitu kendati pun Tergugat I adalah ipar dari Tergugat II dan tidak ada hak atas objek sengketa sebagaimana didalilkan sendiri oleh Para Tergugat, namun Tergugat I mempunyai andil dan/atau turut membantu Tergugat II dalam menguasai objek sengketa yang merupakan milik dari Penggugat, dengan demikian Tergugat I telah pula melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan dan/atau hak dari Penggugat. Selain itu menurut hukum Penggugat berhak dan berwenang dalam menentukan siapa saja subjek hukum yang akan digutatnya, sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat kemudian mendalilkan dalam dupliknya yaitu karena Undang - Undang telah mengatur suatu gugatan harus memenuhi syarat formil yakni orang dijadikan Tergugat adalah memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa sementara dalam perkara a quo, Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa karena posisi Tergugat I adalah suami dari adik kandung Tergugat II sementara objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat II dan Istri Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah menggarap objek sengketa. Hal ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menerangkan bahwa : “Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. berdasarkan fakta ini maka adalah berdasarkan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Kuasa Turut Tergugat maupun bantahan dari Kuasa Penggugat, maka mengenai Penggugat salah dalam menempatkan para pihak dalam gugatannya, khususnya Tergugat I, Majelis Hakim seturut dengan pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” (hal. 3), yaitu mengenai diajukannya gugatan terhadap pihak-pihak dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Selain itu dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-red)

Menimbang, bahwa mengenai akan ada atau tidaknya proses maupun akan diajukan atau tidaknya suatu perkara atau tuntutan hak itu, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo iudex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*). Hal ini termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat



dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1972 menyatakan bahwa "Diperbolehkan siapa saja melakukan gugatan atau Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada siapa yang akan digugatnya";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam suatu perkara Perdata Penggugat dapat memilih kepada siapa-siapa yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Dalil *Eksepsi Error in Persona* ini tidaklah beralasan, sehingga patut ditolak;

## **2. Gugatan Error In Objecto**

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat Error in Objecto karena Objek sengketa dalam dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek sengketa bernama Ballang - Ballang sementara objek sengketa berada di lokasi yang bernama PAPPAP, lokasi antara Ballang - Ballang dan Pappap' diantari atau dibatasi sebuah parit atau dalam bahasa Toraja disebut Kalo'. Bahwa memang benar tanah milik Penggugat berupa sawah berada di lokasi persawahan Ballang - Ballang sementara lokasi yang bernama Pappap' berbentuk bukit atau dalam bahasa Toraja disebut Tanete, sehingga lokasi objek sengketa berada di kaki bukit Pappap' atau dalam bahas Toraja disebut Awa' Pappap' yang berair sehingga bisa dibuat sawah kecil yang bertingkat. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat Cacat hukum atau cacat formil sehingga gugatan Penggugat haruslah di Tolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat dalam Repliknya mendalilkan bahwa tidaklah benar dalil eksepsi Para Tergugat pada angka (4) yang menyatakan bahwa lokasi dan/atau objek sengketa dalam perkara ini bernama PAPPAP' karena faktanya objek sengketa bernama BALLANG – BALLANG;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Para Tergugat mendalilkan dalam Dupliknya bahwa bantahan error in objecto oleh Kuasa Penggugat adalah bantahan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena faktanya objek sengketa berada di Pappap' yang lokasinya berada dikaki perbukitan Pappap' sehingga objek sengketa awalnya sawah kecil yang bertingkat tiga yang dibuat oleh ayah dari Tergugat II dan bukan di lokasi Ballang - Ballang karena ballang - ballang berada di dataran rendah yang dahulunya dipenuhi tumbuhan ballang -



ballang yang kemudian berubah menjadi areal persawahan yang luas. Fakta ini membuktikan gugatan Penggugat error in objecto sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Eksepsi error in objecto pada intinya adalah kekeliruan tentang objek sengketa. Dalam suatu perkara perdata terdapat objek sengketa yang menjadi dasar gugatan. Seperti contoh dalam perkara perdata mengenai sengketa kepemilikan tanah, yang menjadi objek sengketa adalah tanah/lahan. Penggugat harus mampu menguraikan dengan jelas dan tegas dalam surat gugatan data fisik objek sengketa seperti luas tanah/lahan, batas-batas, dan alas haknya. Jika tidak dapat menguraikannya dengan lengkap dan jelas, maka gugatan berpotensi untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mengenai objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 Agustus 2024 dan dibenarkan oleh Para Pihak mengenai objek yang ditinjau dalam Pemeriksaan Setempat merupakan objek sengketa dalam perkara ini. Namun, mengenai penentuan kebenaran mengenai Objek Sengketa tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dan masuk pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

### **3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan batas sebelah Utara Tanah objek sengketa berbatasan dengan Tanah Milik Ambe Rida dan Tanah Penggugat adalah tidak benar karena sebelah Utara berbatasan dengan Parit dan Tanah milik Tergugat II yang juga bernama Pappa'. berdasarkan fakta tersebut di atas maka gugatan Penggugat cacat formil sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat mendalilkan dalam Repliknya yaitu mengenai batas – batas objek sengketa yang diurai Tergugat dalam eksepsinya patut untuk dibuktikan terlebih dahulu pada sidang pembuktian sehingga telah menyetuh pokok perkara, olehnya itu berdasar hukum jika eksepsi a quo patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Para Tergugat mendalilkan dalam dupliknya yaitu dalil Penggugat angka 5 dalam Repliknya mengenai bantahan gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel adalah bantahan yang keliru karena sangat jelas batas Utara objek sengketa adalah Pappa dan Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki tanah di lokasi Pappa sehingga gugatan Penggugat kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut maka yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur adalah gugatan yang tidak terang, yang mana gugatan tersebut antara lain tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, tidak menjelaskan mengenai objek yang disengketakan, adanya penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, ataupun tidak dirincinya petitum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mengenai objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 Agustus 2024 dan dibenarkan oleh Para Pihak mengenai objek yang ditinjau dalam Pemeriksaan Setempat merupakan objek sengketa dalam perkara ini. Namun, mengenai penentuan kebenaran mengenai Objek Sengketa tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dan masuk pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim, menguasai secara paksa, bahkan sampai merusak objek sengketa, dan tidak mau menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem* dan sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Sehingga terhadap Para Pihak yang bersengketa telah diberikan hak dan perlakuan yang sama serta didengarkan secara tertib dan berimbang dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Berdasarkan asas ini maka kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil, pihak Penggugat diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam pengajuan gugatannya dan kepada pihak Tergugat diberikan pula kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam mengajukan jawaban dan/atau bantahannya atas gugatan tersebut sehingga secara prosesuil para

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat membantahnya dalam jawabannya yang pada pokoknya yaitu tidak benar objek sengketa bernama Ballang - Ballang, objek yang beranam Ballang - Ballang adalah hamparan beberapa sawah yang cukup luas dan sawah milik Penggugat benar berada di Ballang - Ballang namun objek sengketa yang digugat adalah bernama Pappa' dan batas antara lokasi yang bernama Ballang - Ballang dan Pappa' sangat jelas yakni sebuah Parit kecil atau dalam bahasa Toraja disebut Kalo' yang dialiri air. Selain itu Batas sebelah Utara yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya adalah tidak benar karena sebelah utara masih dalam lokasi Pappa' yang selama ini dikuasai oleh Tergugat II secara turun temurun. Adapun sawah yang digugat adalah 3 susun petak sawah kecil karena berada di tebing yang luas keseluruhan 3 petaknya adalah kurang lebih 10 x 25 Meter namun telah ditimbuni oleh Tergugat II dimana Tergugat II ingin membuat sawah yang lebih besar lagi dengan menggunakan alat eksavator dan menggali tebing Pappa' sehingga sawah kecil 3 susun tersebut sengaja ditimbun oleh tergugat II sehingga menjadi luas. Jadi tidak benar Lokasi Sengketa semua yang telah di ekskavator oleh Tergugat II karena yang di ekskavator Tergugat II adalah kedalam tebing gunung. Maka dengan demikian yang menjadi objek sengketa hanyalah sawah kecil 3 susun yang telah tertimbun dengan luas 10 x 25 Meter atau 250 M2, yang terletak di Tenete, Lembang Sa'tandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Tergugat II mengexcavator dan meratakan objek sengketa karena ingin membuat sawah yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah menjadi tetap menurut hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dijawab/dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugatlah yang terlebih dahulu untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan sebaliknya pihak Para Tergugat berhak pula untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya dengan mengajukan bukti-buktinya;

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Para Tergugat yang mempunyai relevansi dengan pokok persengketaan / perselisihan di antara para pihak dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya pokok persengketaan/perselisihan akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya dapat menjadi bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian sedangkan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 s.d P-4 dan bukti surat yang diajukan Para Tergugat mulai dari T-1 s.d T-9;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti/ cermati maka bukti P-1 s.d P-3 dan bukti T-1 s.d T-9 telah berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Sedangkan terhadap bukti surat lainnya yaitu bukti P-4 hanya berupa fotokopi maupun printout yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan sehingga sesuai dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/ Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998* telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing 3 (tiga) orang Saksi dari Penggugat dan 1 (satu) orang Saksi dari Para Tergugat yang diajukan, maka kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji menurut agamanya sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 1909 dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Terhadap Bukti P-1 berupa Susunan Silsilah Penggugat dari Garis Keturunan Sare Muane Tongkonan Bulilik Sa' Tandung, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Matius Sarira, Saksi Andarias Bombongan, Saksi Hersi Ta'dung, dan Saksi Marthen Tolan, maka diketahui Penggugat merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) anak **Sdr. Bua'** dan Sdr. Manuk. Sdr. Bu'a sendiri merupakan anak angkat **Sdr. Lo'ko** karena dalam pernikahannya dengan Sdr. Sa'tandung tidak dikaruniai anak. Sedangkan Sdr. Lo'ko merupakan anak dari **Sdr. Sare Muane** dengan Sdr. Liling, yang dalam kedudukannya Sdr. Sare Muane berasal dari **Tongkonan Bulilik Sa'tandung**;
- Terhadap Bukti P-2 berupa Kwitansi terima dari Saudara Bassen (adik Rembon) kepada Sdr. Maria Molling dan Bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Sdr. Maria Molling, yang keduanya berkesesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Matius Sarira, Saksi Andarias Bombongan, Saksi Hersi Ta'dung, dan Saksi Marthen Tolan, maka diketahui objek sengketa berupa sawah bernama Ballang-Ballang dipegang gadainya oleh Sdr. Kendek dari Sdr. Rembon seharga 1 (satu) ekor kerbau, yang kemudian selama 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan arahan Sdr. Kendek digarap adiknya yang bernama Sdr. Sarira. Setelah itu pada tahun 2011, keluarga Sdr. Rembon sudah menerbus kembali sawah tersebut dengan sejumlah uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Pajak PBB, maka bukti tersebut yang berupa fotokopi tanpa asli bukanlah bukti yang dapat berdiri sendiri sehingga dalam pembuktiannya haruslah didukung dengan adanya bukti yang lain;
- Terhadap Bukti T-1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPTP) atas NOP: 73.18.050.024.001-0134.0 tahun 2023, Bukti T-2 berupa SPTP atas NOP: 73.18.050.024.001-0134.0 tahun 2015, Bukti T-3 berupa SPTP atas NOP: 73.18.050.024.001-0134.0 tahun 2013, dan Bukti T-4 berupa SPTP atas NOP: 73.18.050.024.001-0134.0 tahun 2011, maka objek dimaksud dalam SPTP tersebut adalah areal seluas 10.028 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua puluh delapan meter persegi) terletak di Dsn. Tanete Pappak a.n Sanda Belopa;
- Terhadap Bukti T-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPTP) atas NOP: 73.18.050.024.000-0788.7 tahun 2020, Bukti T-6 berupa SPTP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas NOP:73.18.050.014.000-2151.7 tahun 1996, Bukti T-7 berupa SPTP atas NOP:73.18.050.024.000-0788.7 tahun 1997, dan Bukti T-8 berupa SPTP atas NOP:73.18.050.024.000-0788.7 tahun 1998, maka objek dimaksud dalam SPTP tersebut adalah areal seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) terletak di Pappa a.n Sanda Menduruk Sa'tandung;

- Terhadap Buktt T-9 berupa Silsilah Yohanis Tangma Sanda dari Tongkonan Bulilik, maka bukti ini menjelaskan silsilah dari Sdr. Yohanis Tangma Sanda dan penguasaan lahan Pappa secara turun-temurun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Matius Sarira, Saksi Andarias Bombongan, dan Saksi Hersi Ta'dung, maupun 1 (satu) orang Saksi dari Para Tergugat yaitu Saksi Marthen Tolan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pembuktian perkara perdata keterangan seorang Saksi haruslah dikuatkan dengan alat bukti yang lain (asas *unus testis nullus testis*). Sehingga berdasarkan persesuaian keterangan masing-masing Saksi dengan alat bukti yang lainnya di antaranya menerangkan sebagai berikut:

- Objek Sengketa berupa sawah bernama Ballang-Ballang terletak di Tanete, Lembang Sa'tandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja dengan batas-batas yaitu utara berbatasan dengan tanah milik Ambe Rida, timur berbatasan dengan tanah milik Tangma Sanda, selatan berbatasan dengan tanah milik Ambe' Kala, dan barat berbatasan dengan parit kecil;
- Bahwa riwayat objek sengketa berupa sawah Ballang-Ballang berawal dari milik Sare Muane dari Tongkonan Bulilik yang menikah dengan Sdr. Liling. Dari pernikahan tersebut, lahir salah satunya keturunan bernama Lo'ko yang kemudian menikah dengan Sa'tandung namun dikarenakan tidak memiliki keturunan, maka Sdr. Lo'ko mengangkat Sdr. Bua' sebagai anaknya. Sdr. Bua' kemudian menikah dengan Sdr. Manuk dan memiliki 10 (sepuluh) orang anak, yang salah satunya bernama Rembon (Penggugat);
- Objek Sengketa berupa Sawah bernama Ballang-Ballang sejak tahun 1980-an digadaikan oleh Sdr. Daud Rembon kepada Sdr. Kendek seharga 1 (satu) ekor kerbau. Kemudian berdasarkan arahan Sdr. Kendek, sawah tersebut digarap oleh Sdr. Sarira hingga berlanjut digarap oleh Sdr. Andarias Bombongan. Selanjutnya pada tahun 2011, sawah Ballang-Ballang ditebus kembali oleh Sdr. Rembon pada tahun 2011 dan digarap oleh Sdr. Pakiding selaku adik dari Sdr. Rembon hingga kemudian berlanjut digarap oleh Sdr. Dominggus Taruk Allo selaku adik dari Sdr. Rembon. Setelah digarap oleh

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dominggus, tanah tersebut kemudian dikelola oleh Sdr. Rembon hingga pada akhir tahun 2023 terjadi penimbunan oleh Para Tergugat;

- Bahwa selama penggarapan dilakukan oleh Sdr. Sarira tidak pernah ada permasalahan ataupun keberatan dari Para Tergugat;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah Ballang-Ballang berbentuk 3 (tiga) petak sawah sebelum ditimbun oleh Para Tergugat dengan luas sekitar 200-300m<sup>2</sup> dan tanah sawah Ballang-Ballang berbeda dengan Pappa;
- Bahwa harga tanah untuk lokasi tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Tergugat menimbun sebagian sawah Ballang-Balang dengan excavator;
- Bahwa Para Tergugat sebelumnya tidak pernah menggarap atau mengelola sawah Ballang-Balang;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat merupakan pihak yang berhak atas objek sengketa?
2. Apakah dasar Para Tergugat dalam menguasai dan menimbun lahan dalam objek sengketa?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para Saksi, maka Objek Sengketa dengan luas  $\pm 300\text{m}^2$  (tiga ratus meter persegi) berupa sawah bernama Ballang-Ballang terletak di Tanete, Lembang Sa'tandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja dengan batas-batas yaitu utara berbatasan dengan tanah milik Ambe Rida, timur berbatasan dengan tanah milik Tangma Sanda, selatan berbatasan dengan tanah milik Ambe' Kala, dan barat berbatasan dengan parit kecil;

Menimbang, bahwa terhadap hak atas objek sengketa maka diketahui Penggugat merupakan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) anak Sdr. Bua' dan Sdr. Manuk, yang Sdr. Bu'a sendiri merupakan anak angkat Sdr. Lo'ko karena dalam pernikahannya antara Sdr. Lo'ko dengan Sdr. Sa'tandung tidak dikaruniai anak. Sedangkan Sdr. Lo'ko merupakan anak dari Sdr. Sare Muane dengan Sdr. Liling, yang dalam kedudukannya Sdr. Sare Muane berasal dari Tongkonan Bulilik Sa'tandung dan pemilik Objek Sengketa berupa sawah

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ballang-Ballang. Hal ini sesuai Bukti P-1 berupa Susunan Silsilah Penggugat dari Garis Keturunan Sare Muane Tongkonan Bulilik Sa' Tandung, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Matius Sarira, Saksi Andarias Bombongan, Saksi Hersi Ta'dung, dan Saksi Marthen Tolan;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa tanah sawah Ballang-Ballang berbentuk 3 (tiga) petak sawah sebelum ditimbun oleh Para Tergugat dan tanah sawah Ballang-Ballang berbeda dengan Pappa, hal ini berdasarkan Saksi Matius Sarira, Saksi Andarias Bombongan, Saksi Hersi Ta'dung, dan Saksi Marthen Tolan;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-2 berupa Kwitansi terima dari Saudara Bassen (adik Rembon) kepada Sdr. Maria Molling dan Bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Sdr. Maria Molling, serta dikuatkan keterangan Para Saksi, maka Penggugat selaku ahli waris dari Sdr. Sare Muane menggadaikan objek sengketa berupa Sawah bernama Ballang-Ballang sejak tahun 1980-an kepada Sdr. Kendek seharga 1 (satu) ekor kerbau. Kemudian berdasarkan arahan Sdr. Kendek, sawah tersebut digarap oleh Sdr. Sarira hingga berlanjut digarap oleh Sdr. Andarias Bombongan. Selanjutnya pada tahun 2011, sawah Ballang-Ballang ditebus kembali oleh Penggugat dan digarap oleh Sdr. Pakiding selaku adik dari Penggugat hingga kemudian berlanjut digarap oleh Sdr. Dominggus Taruk Allo selaku adik dari Penggugat. Setelah digarap oleh Sdr. Dominggus, tanah tersebut kemudian dikelola oleh Penggugat hingga pada akhir tahun 2023 terjadi penimbunan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan lokasi tanah dan riwayat perolehan lahan tersebut, maka diketahui Penggugat berhak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dasar perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menguasai dan menimbun lahan dalam objek sengketa, maka Para Tergugat harus diuraikan kedudukannya dalam melakukan perbuatannya dikarenakan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu Penggugat merupakan orang yang berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Matius Sarira, Saksi Andarias Bombongan, Saksi Hersi Ta'dung, dan Saksi Marthen Tolan serta Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Agustus 2024, maka lokasi lahan yang dikuasai dan ditimbun Para Tergugat masuk ke dalam lahan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Matius Sarira, Saksi Andarias Bombongan, Saksi Hersi Ta'dung, dan Saksi Marthen Tolan, maka diketahui permasalahan pada objek lahan baru diketahui pada akhir tahun 2023

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak



dan sebelumnya tidak pernah ada permasalahan dalam pengelolaan oleh Sdr. Sarira sejak tahun 1980-an hingga kemudian pada tahun 2011 ditebus kembali oleh Penggugat dan dilanjutkan penggarapannya oleh Penggugat maupun keluarganya, sampai terjadi penimbunan oleh Para Tergugat pada akhir tahun 2023;

Menimbang, bahwa Penguasaan atau Hak Penggugat terhadap lokasi tanah tersebut dilakukan setidaknya-tidaknya sejak tahun 1981 dan hanya memberikan izin dalam hal ini berupa gadai kepada Sdr. Kendek selama 30 (tiga puluh) tahun hingga ditebus kembali pada tahun 2011 dan dikuasai terus menerus oleh Penggugat maupun keluarganya selaku ahli waris Sdr. Sare Muane;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 s.d T-4 diketahui lahan yang dimaksud Para Tergugat dalam bukti-bukti tersebut adalah areal seluas 10.028 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua puluh delapan meter persegi) terletak di Dsn. Tanete Pappak a.n Sanda Belopa. Selain itu berdasarkan Bukti T-5 s.d T-8, lahan yang dimaksud dalam bukti-bukti tersebut adalah areal seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) terletak di Pappa a.n Sanda Menduruk Sa'tandung. Sehingga Majelis Hakim mencermati bahwa Bukti T-1 s.d T-8 tersebut selain SPPT bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah tetapi juga ada pertentangan antara 2 (dua) areal berbeda, yaitu 10.028 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua puluh delapan meter persegi) a.n Sanda Belopa dengan 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) a.n Sanda Menduruk Sa'tandung, yang ketika dihubungkan dengan Bukti T-9 juga tidak menjelaskan hubungan Sdr. Sanda Menduruk Sa'tandung dalam silsilah dimaksud, melainkan adanya kesamaan bahwa areal yang saling bertentangan tersebut sama-sama berlokasi di Pappa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai tidak terdapat dasar yang jelas serta inkonsistensi mengenai dalil hak Para Tergugat perihal objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat perolehan dan pengelolaan tanah dimaksud maka Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki ijin untuk mengklaim dan menguasai lahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah diperoleh simpulan atas persengketaan dalam perkara ini yaitu:

1. Penggugat merupakan orang yang berhak atas objek sengketa;
2. Para Tergugat tidak memiliki izin untuk menempati, menguasai, mengelola atau memiliki secara terus-menerus lahan objek sengketa;



Menimbang, bahwa berdasarkan persengketaan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat satu per satu, dengan cara pertama-tama mempertimbangkan dalil pokok gugatan kemudian per petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok gugatan dalam perkara ini yaitu petitum Angka 5 Gugatan Penggugat mengenai dalil yaitu tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim, menguasai secara paksa, bahkan sampai merusak objek sengketa, dan tidak mau menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah :*"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan (tidak berbuat) yang melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian dan adanya hubungan causal antara kerugian korban dengan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya ajaran (doktrin) Perbuatan melawan hukum kini telah mengalami perubahan yang signifikan, dimana sejak tahun 1919 Perbuatan melawan hukum tidak saja diartikan melawan hukum positif yang tertulis saja, melainkan juga melanggar hukum yang tidak tertulis yang tidak sesuai dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati hati (PATIHA), sehingga dalam perkembangan hukum baik melalui Yurisprudensi maupun doktrin telah disimpulkan adanya 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
2. Melanggar hak subjektif orang lain; atau
3. Melanggar kaedah tata susila; atau
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

(Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;



Menimbang, bahwa ke-4 (empat) kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu Perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu Penggugat merupakan orang yang berhak atas objek sengketa serta Para Tergugat tidak memiliki izin untuk menempati, menguasai, atau memiliki secara terus-menerus lahan objek sengketa, maka perbuatan Para Tergugat tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain yaitu Penggugat tidak dapat memanfaatkan dengan bebas baik untuk mengelola, menjual maupun menjaminkan tanah tersebut. Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat, dan oleh karenanya petitum angka 5 Gugatan Penggugat untuk itu dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 mengenai tanah objek sengketa adalah tanah milik Sare Muane dari Tongkonan Bulilik Sa' Tandung yang jatuh waris kepada anaknya yang bernama Lo'ko', maka hal ini telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam persengketaan. Sehingga petitum angka 2 beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai dengan gugatan yang dimaksud oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 mengenai ahli waris dan pihak yang berhak atas objek sengketa, maka hal ini telah dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya. Selain itu, kedua petitum ini merupakan hal yang sama sehingga petitum angka 3 dan angka 4 gugatan beralasan dan patut dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sesuai dengan gugatan yang dimaksud oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 mengenai Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak menguasai/mengelola objek sengketa untuk mengosongkan, menyerahkan atau mengembalikan kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri), maka Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan menimbun lahan di tanah milik Penggugat. Oleh karena itu petitum angka 6 gugatan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana nanti tersebut dalam amar putusan ini;





Menimbang, bahwa mengenai tuntutan membayar kerugian secara Materil dan Immateril sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara tunai/kontan dan sekaligus tanpa syarat kepada Penggugat sebagaimana petitum angka 7, maka Majelis Hakim berpendapat ganti rugi materiil dalam konteks perbuatan melawan hukum adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat langsung dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, sedangkan ganti rugi immateriil adalah kompensasi yang diberikan untuk kerugian non-fisik yang tidak dapat diukur dengan nilai ekonomi secara langsung, seperti penderitaan mental, kehilangan kenyamanan, atau kerusakan reputasi. Adapun mengenai ganti rugi materiil yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu tanah dimaksud berdasarkan keterangan Para Saksi ditaksir seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang mana Para Tergugat melakukan perbuatannya sejak Tahun 2023 hingga saat ini atau selama  $\pm 2$  (dua) tahun, maka nilai  $Rp10.000.000,00 \times 2 = Rp20.000.000,00$  (dua puluh juta) adalah nilai kerugian yang paling memadai yang dapat diterima nurani keadilan sebagai ganti rugi materiil yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sebagai kompensasi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Selanjutnya mengenai ganti rugi immateriil, Majelis Hakim menilai hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maupun terungkap dalam fakta persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Angka 7 gugatan Penggugat dapat diterima dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian atas jumlah kerugian yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak pernah memerintahkan sita atas barang-barang milik Para Tergugat, oleh karena karena tidak ada urgensinya, maka petitum angka 8 tentang sita jaminan sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pembayaran uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak oleh karena sesuai petitum gugatan, Para Tergugat akan dihukum membayar sejumlah uang, sehingga tuntutan uang paksa tidak dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 606 sub a RV yang pada intinya bahwa pembebanan uang paksa dalam putusan hakim dibolehkan, kecuali putusan untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang serta sesuai Kaidah Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum tentang pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum (uit voerbar bij voorrad) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang selebihnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan gugatan Penggugat Konvensi, sedangkan Gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan dinyatakan ditolak seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak Provisi Penggugat;

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah (dahulu berbentuk 3 petak sawah) yang digelari sawah Ballang – Ballang, dengan luas keseluruhan kurang lebih  $\pm 300\text{m}^2$  yang terletak di Tanete, Lembang Sa'tandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja, dengan Batas – Batas sebagai berikut:

Sebelah Utara, berbatasan : Tanah milik Ambe Rida, Tanah Penggugat  
Sebelah Timur, berbatasan : Tebing/Tangma Sanda  
Sebelah Selatan, berbatasan : Tanah Milik Ambe' Kala'  
Sebelah Barat, berbatasan : Parit Kecil

Merupakan tanah milik Sare Muane dari Tongkonan Bulilik Sa' Tandung yang jatuh waris kepada anaknya yang bernama Lo'ko';

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Sare Muane dan Lo'ko, serta pihak yang berhak atas objek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim, menguasai secara paksa, bahkan sampai merusak objek sengketa, dan tidak mau menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak menguasai/mengelola objek sengketa untuk mengosongkan, menyerahkan atau mengembalikan kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai/kontan dan sekaligus tanpa syarat atas kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.959.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 12 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuli Situru, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Situru, S.H.

## Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp269.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp2.500.000,00;

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan setempat .....  
7. Pendaftaran ..... : Rp30.000,00;  
Jumlah ..... : Rp2.959.000,00;  
(dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)